



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 115/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG
PENETAPAN UKURAN DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilu Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 - b. bahwa untuk menetapkan Penambahan APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada huruf a, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik, Pelaksana Kampanye, dan Petugas Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat:

1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
- a. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah, Bawaslu, Partai Politik, Polres Tana Toraja tanggal 25 September 2018;
 - b. Berita Acara penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 103/PL.01.5-BA/7318/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 25 September 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk **Calon Presiden dan Wakil Presiden** adalah Baliho ukuran 3m x 5m sebanyak 10 (sepuluh) buah per Pasangan Calon dan Spanduk ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 16 (enam belas) buah per Pasangan Calon.

Materi Baliho dan Spanduk dapat memuat:

- Lambang, nama dan nomor urut Pasangan Calon.
- Visi, misi dan program Pasangan Calon.
- Foto pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
- Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Penambahan APK yang dibuat mandiri oleh Pasangan Calon adalah Baliho ukuran 3m x 5m sebanyak 5 (lima) buah per Lembang/Kelurahan dan Spanduk ukuran 1,5m x 5m sebanyak 10 (sepuluh) buah per Lembang/Kelurahan;

KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk **Partai Politik** adalah Baliho ukuran 3m x 5m sebanyak 10 (sepuluh) buah per Partai Politik dan Spanduk ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 16 (enam belas) buah per Partai Politik.

Materi Baliho dan Spanduk dapat memuat:

- Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik.
- Visi, misi dan program Partai Politik.
- Foto pengurus Partai Politik.
- Foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
- Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Untuk penambahan APK yang dibuat mandiri oleh Partai Politik adalah Baliho ukuran 3m x 5m sebanyak 5 (lima) buah per Lembang/Kelurahan dan Spanduk ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak **16 (enam belas)** buah per Lembang/Kelurahan, dapat mencantumkan foto Calon Anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan yang bersangkutan, dan harus sama dengan desain yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Tana Toraja;

KETIGA ...

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk **DPD** adalah Spanduk ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 10 (sepuluh) buah per Calon DPD. Penambahan APK yang dibuat mandiri oleh Calon DPD yaitu Spanduk dengan ukuran 1,5m x 5m sebanyak 10 (sepuluh) buah per Lembang/Kelurahan;
- KEEMPAT : Semua desain Alat Peraga Kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA harus disetujui oleh KPU Kabupaten Tana Toraja;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 25 September 2018

KETUA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum



Benyamin P Senobua